



PUTUSAN

Nomor 1130 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIKA DAMAYANTI binti ABDUL GALIB;**

Tempat Lahir : Kolaka (Sultra);

Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/23 Agustus 1994;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan K. H. Harun Nafsi RT 15, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 269 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 27 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rika Damayanti binti Abdul Galib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 269 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rika Damayanti binti Abdul Galib dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1130 K/Pid/2018



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set CPU merek fashion style warna merah hitam, 1 (satu) buah monitor 17 inc merek LG warna hitam, 1 (satu) buah stalvolt merek Matrix warna merah, 1 (satu) buah printer Epson L.210 warna hitam, 25 (dua puluh lima) lembar kertas B.C Super Folio warna putih, kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1214/Pid.B/2017/PN.Smr tanggal 10 April 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rika Damayanti binti Abdul Galib tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan kelakuan baik" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) set CPU merek Fashion warna merah hitam, 1 (satu) buah monitor 17 inc merek LG warna hitam, 1 (satu) buah stalvolt merek Matrix warna merah, 1 (satu) buah printer Epson L.210 warna hitam, 25 (dua puluh lima) lembar kertas B.C Super Folio warna putih, 1 (satu) lembar SKCK yang dikeluarkan oleh Polresta Samarinda dengan Nomor 20-006524 atas nama Feri Fadli, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sudirman bin Podding;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 116/PID/2018/PT.SMR tanggal 14 Agustus 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 April 2018 Nomor 1214/Pid.B/2017/PN.Smr yang dimintakan banding;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1214/Pid.B/2017/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda pada tanggal 27 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 19 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1130 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas permintaan orang yang ingin mencari kerja dengan upah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), padahal Terdakwa tidak punya kewenangan untuk membuat SKCK;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana adalah kewenangan *judex facti*, namun apabila terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan, maka Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selain mendapatkan keuntungan berupa upah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), SKCK palsu yang dibuat Terdakwa dapat dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga akan merugikan orang lain, oleh karena itu untuk memberi efek jera kepada Terdakwa khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat agar tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi selebihnya merupakan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1130 K/Pid/2018



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 116/PID/2018/PT.SMR tanggal 14 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1214/Pid.B/2017/PN.Smr tanggal 10 April 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 269 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 116/PID/2018/PT.SMR tanggal 14 Agustus 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 1214/Pid.B/2017/PN.Smr tanggal 10 April 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 4 (empat) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 20 Desember 2018**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahadin, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. H. Wahadin, S.H., M.H.
ttd.
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
Sri Indah Rahmawati, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Wahadin, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Suhadi, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, September 2019
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd.

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

SUDHARMAWATININGSIH, SH., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1130 K/Pid/2018